

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan bertanggung jawab untuk mencegah dan melawan korupsi sebagai salah satu wujud dari praktis bisnis yang sehat dan beretika. Pentingnya dunia usaha untuk melawan korupsi juga dinyatakan oleh United Nations Global Compact, bahkan keharusan melawan korupsi merupakan prinsip ke-10 United Nations Global Compact. Menurut Chene (2014) dan United Nations Global Compact (n.d.), tindakan korupsi dapat menyebabkan perusahaan menghadapi ketidakefisienan, risiko hukum, risiko reputasi, risiko keuangan, dan risiko kehilangan investasi. Bahkan korupsi dapat menghambat pertumbuhan perusahaan, menurunkan nilai perusahaan, hingga mengancam keberlangsungan perusahaan. Selain itu, korupsi juga berdampak negatif terhadap loyalitas karyawan dan budaya perusahaan, sehingga dapat mengancam kekuatan internal perusahaan (United Nations Global Compact, n.d.). Dengan upaya anti korupsi yang kuat, perusahaan dapat membuktikan kepada para investor dan pemangku kepentingan lainnya bahwa praktik bisnis yang dijalankan perusahaan memang diselenggarakan dengan baik dan beretika. Oleh karena itu, perusahaan harus berkomitmen dalam melaksanakan upaya pencegahan korupsi demi menjaga nama baik dan keberlanjutan perusahaan, serta mempertahankan kepercayaan para *stakeholders*.

Salah satu upaya yang diambil perusahaan untuk menunjukkan komitmennya dalam melawan korupsi adalah pengungkapan kebijakan anti korupsi. Kebijakan anti korupsi didorong oleh berbagai kerangka hukum internasional yang berupaya mencegah dan memberantas korupsi. Salah satu kerangka atau instrumen hukum tersebut yaitu United Nations Convention against Corruption (UNCAC) yang berlaku sejak tahun 2005 dengan 188 negara yang telah meratifikasi (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013). Selain itu, terdapat beberapa kerangka anti korupsi internasional di tingkat regional, seperti Inter-American Convention Against

Corruption, African Union's Convention on Preventing and Combating Corruption, dan lain-lain. Selanjutnya kesadaran pentingnya anti korupsi terus berkembang, baik dalam dunia politik atau pemerintah hingga dunia bisnis. Selain isu-isu terkait anti korupsi, kesadaran pentingnya tata kelola perusahaan, *corporate social responsibility*, dan pembangunan berkelanjutan juga mendorong banyaknya penelitian terkait anti korupsi pada perusahaan sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih peduli terhadap upaya dan nilai-nilai anti korupsi. Tentunya pemerintah, berbagai organisasi internasional, dan juga para praktisi bisnis maupun pendidikan turut serta mendorong perkembangan kebijakan anti korupsi.

Sementara itu, tampaknya belum ada kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Sebaliknya, justru terdapat isu pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Adanya aturan baru tersebut justru dianggap menghambat upaya pemberantasan korupsi oleh KPK, sebab terdapat dominasi fungsi oleh Dewan Pengawas yang dapat mengganggu independensi KPK (Rosana & Persada, 2021). Belum lagi, adanya kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan, persoalan status kepegawaian, dan hal lainnya yang dinilai dapat menghambat pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, melemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia dapat dibuktikan juga dengan menurunnya skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Menurut Transparency International (2022), pada tahun 2022, tingkat korupsi di Indonesia menempati peringkat ke-110 dari 18 negara dengan perolehan skor sebesar 34 dari 100. Skor tersebut menurun 4 poin dari tahun 2021, sehingga membuktikan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius di Indonesia. Peringkat dan skor yang cenderung rendah tersebut juga membuktikan bahwa tingkat korupsi di Indonesia termasuk tinggi dan mengkhawatirkan.

Jika dibandingkan dengan negara Malaysia, indeks persepsi korupsi Indonesia selalu berada dibawah negara Malaysia. Hal tersebut menunjukkan bahwa negara Malaysia lebih baik dalam melaksanakan pemberantasan korupsi. Namun uniknya, menurut penelitian Joseph *et al* (2016), jumlah item anti korupsi yang diungkapkan

perusahaan Indonesia lebih banyak daripada jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan Malaysia. Penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan Malaysia yang ikut serta dalam ACCA Sustainability Reporting Award serta perusahaan Indonesia yang ikut serta dalam Indonesian Sustainability Reporting Award tersebut, secara tidak langsung menyiratkan bahwa walaupun pengungkapan anti korupsi di Indonesia lebih banyak, tetapi tidak mempengaruhi tingkat persepsi masyarakat terhadap korupsi di Indonesia. Dengan demikian, pemberantasan korupsi di Indonesia masih kurang efektif. Oleh karena itu, pasti terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi lebih besarnya pengungkapan anti korupsi oleh perusahaan Indonesia.

Di Indonesia, pengungkapan anti korupsi masih bersifat sukarela. Dengan menerapkan kebijakan pengungkapan anti korupsi, maka perusahaan menunjukkan sinyal bahwa mereka mementingkan tanggung jawab atas perilaku pekerjanya dan mereka juga menyadari akibat negatif yang berpotensi merusak integritas, legitimasi, dan nama baik perusahaan jika perusahaan terjerumus kasus korupsi (ACCA, dikutip dalam Joseph *et al*, 2016). Selain itu, pengungkapan kebijakan anti korupsi juga termasuk bagian dari pengungkapan *corporate social responsibility* yang dimanfaatkan perusahaan untuk memberikan pertanda atau pandangan ke publik dan pemangku kepentingan bahwa perusahaan berkomitmen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi (Karim *et al*, 2016). Selain itu, pengungkapan anti korupsi juga dapat membuktikan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai transparansi, integritas, dan akuntabilitas (United Nations Office on Drugs and Crime, 2013). Dengan demikian, pengungkapan anti korupsi dapat bermanfaat dalam meningkatkan kepercayaan *stakeholders*, khususnya investor yang berpengaruh terhadap keberlanjutan hidup perusahaan.

Walaupun kebijakan anti korupsi penting dan direkomendasikan oleh Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 32/SEOJK.04/2015, tetapi menurut Hartomo & Silvia (2019), tingkat pelaporan anti korupsi di Indonesia masih tergolong rendah dengan rata-rata pengungkapan sebesar 4,5%. Sedangkan, menurut Faisal *et al* (2022), tingkat pengungkapan antikorupsi pada perusahaan Indonesia mencapai 44,9%, dengan

topik *whistle-blowing* yang paling banyak diungkapkan. Demikian juga, menurut Joseph *et al* (2016), pengungkapan terkait *whistle blowing* menjadi tema yang paling banyak dipaparkan oleh perusahaan Indonesia. Selain itu, pengungkapan anti korupsi pada perusahaan Indonesia umumnya juga lebih banyak terkait dengan *Good Corporate Governance*, seperti akuntansi untuk melawan penyuapan, tanggung jawab dewan dan manajemen senior, verifikasi dan jaminan eksternal, kode etik, dan *whistle blowing* (Joseph *et al*, 2016).

Sementara itu, penting bagi dunia bisnis untuk berkomitmen dalam mempraktikkan etika bisnis demi terciptanya iklim usaha yang sehat, transparan, efisien, serta terhindar dari praktik korupsi (KNKG, dalam Hartomo & Silvia, 2019). Sebuah sistem yang dapat diterapkan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah praktik korupsi di sebuah perusahaan yaitu *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG yang berlandaskan pada prinsip transparansi dan responsibilitas, sangat berperan penting dalam menciptakan keterbukaan informasi dalam perusahaan, sehingga pelaksanaan kebijakan anti korupsi yang efektif beserta pengungkapannya dapat dilakukan.

Salah satu mekanisme dari GCG adalah Independensi Dewan Komisaris. Independensi Dewan Komisaris berupaya memastikan bahwa perusahaan menerapkan dan mematuhi praktik dan prinsip *good corporate governance* serta hukum yang berlaku demi keberlanjutan perusahaan. Oleh sebab itu, komisaris independen cenderung memotivasi perusahaan untuk menjaga strategi bisnis yang efektif serta melindungi kepentingan para *stakeholders* melalui pemaparan informasi yang lebih transparan termasuk pengungkapan anti korupsi.

Kepemilikan saham pemerintah dapat membuat suatu perusahaan terdorong untuk memenuhi kepentingan pemerintah. Kepentingan pemerintah tersebut termasuk juga terkait aturan atau prosedur yang berkaitan dengan pencegahan korupsi, seperti pengungkapan anti korupsi.

Perusahaan besar cenderung lebih mendapatkan atensi publik dan *stakeholders* lainnya. Maka, untuk mempertahankan reputasi dan kredibilitasnya, perusahaan besar

akan lebih tergerak untuk mengungkapkan informasi, termasuk pengungkapan anti korupsi. Apalagi permasalahan korupsi merupakan risiko besar yang dapat merusak nama baik perusahaan.

Pemberitaan media berperan penting dalam mengungkap isu sosial, lingkungan, maupun ekonomi yang diakibatkan aktivitas perusahaan, sehingga perusahaan akan terdesak untuk lebih memikirkan masalah sosial dan lingkungan, serta berusaha mencegah adanya konflik. Maka dari itu, perusahaan akan cenderung berupaya membuat pemberitaan yang positif dan menguntungkan perusahaan serta mencegah adanya pemberitaan negatif, termasuk dengan mengusahakan pengungkapan anti korupsi yang lebih komprehensif.

Penelitian ini mencoba menguji faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan anti korupsi pada perusahaan, yang meliputi Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Pemerintah, Ukuran Perusahaan, dan *Media Exposure*. Variabel tersebut dipilih karena hasil penelitian sebelumnya terdapat perbedaan dan variabel tersebut dianggap paling efektif dalam mempengaruhi pengungkapan anti korupsi. Selain itu, variabel *media exposure* merupakan salah satu pembaruan penelitian, sebab belum ada penelitian yang membahas pengaruh *media exposure* terhadap pengungkapan anti korupsi di Indonesia. Sampel penelitian terdiri dari perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating yang terdaftar di BEI. Sampel tersebut dipilih karena perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating seharusnya telah menunjukkan tanggung jawab dan komitmennya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan melalui transparansi pelaporan perusahaan, termasuk diantaranya terkait dengan pengungkapan anti korupsi. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus menguji faktor-faktor pengungkapan anti korupsi pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini mengambil judul "**Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Anti-Corruption Disclosure* di Indonesia (Studi Empiris pada Perusahaan Peserta Asia Sustainability Reporting Rating Periode 2018-2020 yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)**"

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating?
2. Bagaimana pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating?
3. Bagaimana pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating?
4. Bagaimana pengaruh *Media Exposure* terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Independensi Dewan Komisaris terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Pemerintah terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating.
3. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating.
4. Untuk mengetahui pengaruh *Media Exposure* terhadap *Anti-Corruption Disclosure* pada perusahaan Indonesia peserta Asia Sustainability Reporting Rating.

1.4 Batasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki batasan pada perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating periode 2018-2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan tahunan dan laporan keberlanjutan perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating periode 2017-2019.
3. Penelitian ini juga memiliki batasan pada perusahaan peserta Asia Sustainability Reporting Rating yang menggunakan mata uang rupiah dalam penyusunan laporan tahunan.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Perusahaan
Hasil penelitian dapat menjadi tambahan informasi yang membuat perusahaan lebih peduli terhadap permasalahan korupsi, sekaligus sebagai bahan pertimbangan perusahaan untuk memaksimalkan penerapan kebijakan pengungkapan anti korupsi secara menyeluruh.
2. Bagi *Stakeholder*
Hasil penelitian dapat berguna sebagai salah satu informasi yang menjadi bahan pengkajian dalam menghasilkan keputusan investasi yang tepat.
3. Bagi Akademisi
Hasil penelitian dapat berkontribusi bagi perkembangan teori atau ilmu akuntansi, terutama mengenai pengungkapan kebijakan anti korupsi. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan memberikan petunjuk bagi penelitian-penelitian di masa mendatang yang sejenis.
4. Bagi Pemerintah
Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan pengkajian dalam penetapan kebijakan yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang menjadi dasar pengetahuan dalam menyusun penelitian, hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, serta kerangka penelitian, dan hipotesis penelitian

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan rancangan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, dan metode analisis data.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini berisi deskripsi objek penelitian, analisis dari hasil pengolahan data, dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Pada bab ini berisikan beberapa kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.